



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 12 TAHUN 1981

T E N T A N G

K E P U T U S A N - D E S A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- ~~Memang~~ : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan pasal 38 Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Keputusan Desa.
- ~~Memang~~ : 1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) - tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.  
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38 TLN - 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.  
3. Undang-undang No.5 Tahun 1979 (LN Tahun 1979 No.56 TLN - No.3153) tentang Pemerintahan Desa.  
4. Keputusan Presiden No.28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1981 tentang - Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1981 tentang - Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1981 tentang - Keputusan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N

- ~~Menetapkan~~ : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Keputusan Desa.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

b.....

- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Camat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan dalam Propinsi - Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Keputusan Desa ialah semua Keputusan-keputusan yang telah di tetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat penyesuaian dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- f. Keputusan Kepala Desa ialah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun Pimpinan Lembaga-lembangan Kemasyarakatan.
- h. Lembaga ketahanan Desa adalah Lembaga Masyarakat di desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksana berbagai kegiatan-Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik-ekonomi, sosial budaya, Agama dan pertahanan keamanan.

## BAB II

### SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 2

- (1). Dalam rangka menetapkan keputusan Desa lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
  - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa.
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa. Disaksikan oleh Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- (2). Dalam hal jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum Lembaga Musyawarah Musyawarah Desa mengadakan rapat untuk menetapkan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
- (3). Apabila Rapat Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan tidak sah maka Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Camat menentukan waktu untuk mengadakan rapat kembali/berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 3.....

### Pasal 3

- (3). Rancangan Keputusan Desa disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada para Lembaga Musyawarah Desa selambat-lambatnya 3 X 24 jam sebelum Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat untuk menetapkan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 - ayat (1).
- (2). Dalam menyusun Rancangan Keputusan Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

### Pasal 4

- (1). Agar dapat mengetahui dan menjalankan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Keputusan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa, Pemerintah Desa mengadakan Rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.
- (2). Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

### Pasal 5

Rancangan Keputusan Desa yang menyangkut bidang Pembangunan Desa di dalam penyusunannya Kepala Desa di samping dibantu oleh Perangkat desa juga dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

### Pasal 6

- (1). Keputusan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam penetapan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) - sejauh mungkin dihindari adanya pungutan suara.
- (3). Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk memberikan-pengarahan.

## BAB III BENTUK KEPUTUSAN

### Pasal 7

Bentuk Keputusan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

## BAB IV TATA CARA PENGESAHAN Pasal 8

- (1). Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota - tamadya Kepala Daerah Tingkat II.

- (2). Keputusan Desa yang harus mendapatkan pengesahan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Desa yang :
  - a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur,
  - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa.
  - c. menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.
- (3). Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya musyawarah harus sudah dapat diterima oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

#### Pasal 9

- (1). Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setelah menerima Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari harus sudah dapat memberikan pengesahan atau penolakannya.
- (2). Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati Walikota Kepala Daerah Tingkat II belum memberikan pengesahan maka keputusan Desa tersebut dinyatakan berlaku.

#### Pasal 10

- (1). Keputusan yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal pengesahan sudah harus dapat diterima oleh Kepala Desa melalui Camat.
- (2). Keputusan Desa yang ditolak oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penolakan harus dapat diterima oleh Kepala Desa melalui Camat disertai dengan penjelasan dan petunjuk seper perlunya untuk dimusyawarahkan/dimufakatkan kembali dengan Lembaga Musyawarah Desa.

### BAB V P E L A K S A N A A N

#### Pasal \*\*

- (1). Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2). Dalam melaksanakan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa Dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3). Dalam hal pelaksanaan Keputusan Desa mengenai pembangunan Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

## Pasal 12

- (1) Pada saat pemungutan suara dilakukan, Panitia Pemilihan berke -  
wajiban untuk :
  - a. menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar,  
tertib, aman dan teratur ;
  - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa  
harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelak -  
sanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih  
hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang di -  
wakilkan dengan alasan apapun.

## Pasal 13

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir -  
untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per -  
tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilih -  
nya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  
(1) pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambat -  
nya tiga hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan menga -  
dakan pemilihan ulangan.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah pemilih yang hadir untuk  
menggunakan hak pilihnya dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah seluruh -  
pemilih yang telah disahkan, maka berlakunya ketentuan penunjukan  
Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang men -  
dapat jumlah dukungan suara terbanyak, sekurang-kurangnya  $\frac{1}{5}$  dari  
jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang maka calon  
Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat -  
dukungan suara sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah satu dari  
jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal tidak seorang calonpun yang mendapat dukungan suara ter -  
banyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Panitia Pemilihan -  
mengadakan pemilihan ulangan.
- (2) Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -  
hasilnya tetap sama, maka berlakulah ketentuan petunjuk peja -  
bat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat  
jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 14 de -  
ngan jumlah yang sama, maka pemilihan ulangan diadakan hanya -  
untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak  
yang sama.
- (2) Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  
hasilnya tetap sama pula, maka untuk menetapkan calon yang ber -  
sangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh  
Panitia Peneliti dan Penguji dalam sampul yang disegel.
- (3) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) -  
dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara  
setelah selesainya perhitungan suara.

- (4) Nilai yang terbaik dari jawaban terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menentukan calon sebagai pemenang.

#### Pasal 17

- (1) Panitia Pengawasan menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan (3), pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1) dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan pertama.
- (2) Pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah apabila  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah pemilih yang telah dinyatakan sah oleh Panitia Pengawasan, hadir untuk menggunakan hak pilihnya dan dalam hal ini ketentuan pasal 14 tetap berlaku.

#### Pasal 18

Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) tidak berhasil, maka berlakulah ketentuan penunjukan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

#### Pasal 19

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tempat kotak suara atau 2 (dua) tanda gambar yang berbeda masing-masing untuk suara yang mendukung dan yang tidak mendukung.

#### Pasal 20

Setelah Pemungutan suara selesai maka ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera;

- a. Menanda tangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa dengan pengertian bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara telah berjalan dengan lancar, tertib dan teratur.
- b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa, Panitia Pengawasan dan Panitia dan Penguji.
- c. mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud dan menanda tangani berita acara perhitungan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa.

#### Pasal 21

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan, segera mengajukan berita acara dan laporan pelaksanaan serta pertanggung jawaban biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

### BAB VIII

#### PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

#### Pasal 22

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berita acara dan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 21.

- (2) Kepala calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa diberikan petikan dari Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya - Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, maka Kepala Desa yang bersangkutan sudah dilantik oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala-Desa yang bersangkutan bersumpah menurut Agamanya atau berjanji-dengan bersungguh-sungguh dihadapan Bupati/Walikota/madya Kepala- Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam Wilayah Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 24

Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali setelah melalui pemilihan untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### BAB IX BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 25

- (1). Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh panitia pencalonan dan pelaksana pemilihan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.
- (2). Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa.
- (3). Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya - Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa bersama Warga Desa.
- (4). Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
- a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda /surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis).
  - b. pendaftaran pemilih.
  - c. pembuatan bilik/kamot tempat pemilihan.
  - d. penelitian syarat-syarat calon.
  - e. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat.
  - f. honorarium petugas.
- (5). Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II memberikan petunjuk lebih lanjut kepada Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan mengenai pedoman pengajuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 26

Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan memberikan laporan bertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

BAB X  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA

Pasal 27

- (1). Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Camat dapat diberhentikan sementara.
- (2). Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- (3). Selama Kepala Desa Dikenakan Pemberhentian sementara, maka Pekerjaan sehari-hari dilakukan seorang pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati/Walikota kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (4). Atas usul dan saran dari Camat dengan Berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, maka Bupati/Walikota kotamadya Kepala Daerah Tingkat II mencabut Keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan salah.

Pasal 28

- (1). Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota kotamadya kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I karena :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
  - c. atas permintaan sendiri ;
  - d. tidak lagi memenuhi suatu Syarat yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1);
  - e. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai kepala Desa ;
  - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa tersebut .
- (2). Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan atas usul Camat setelah diadakan penelitian oleh Bupati/Walikota kotamadya Kepala Daerah Tingkat II secara seksama.

BAB XI  
LOWONGAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1). Jabatan Kepala Desa Lowong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat.
- (2). Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai saat lowongnya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah dimulai persiapan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3). Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak lowongannya jabatan Kepala Desa.
- (4). Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka Bupati/Walikota kotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

- (5) Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berpendapat lain karena situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan, pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berpendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka berlakulah ketentuan penunjukan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB XII

TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 atau siapapun juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setelah diadakan penilaian oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dengan hasil baik, diberi kesempatan untuk melengkapi masa jabatannya 8 (delapan) tahun terhitung mulai yang bersangkutan dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh dan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 27 Juni 1981.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A M B I.

dto

MASJCHUN SOFWAN SH.

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
tanggal 20-11-1981 No.140,25-809

MENTERI DALAM NEGERI.

dto

AMIRMACHMUD.

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

Ketua,

dto

S O E P O M O.

Undangan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi  
No. 12-1981 No.152 Seri D No.144  
Sekretaris Wilayah/Daerah

dto

E. ABDURRAHMAN SAYUTI.

IMP. 430000332.

P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR : 11 TAHUN 1981

T E N T A N G

TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN,  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA  
D E S A

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini adalah untuk pelaksanaan Undang-undang No.5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun - 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pem~~ber~~berhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan adalah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kegiatan penyeleng~~g~~garaan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan me~~n~~ingkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat - pembangunan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 cukup jelas.
- Pasal 2 cukup jelas.
- Pasal 3 cukup jelas.
- Pasal 4 cukup jelas.
- Pasal 5 cukup jelas.
- Pasal 6 cukup jelas.
- Pasal 7 cukup jelas.
- Pasal 8 cukup jelas.
- Pasal 9 cukup jelas.
- Pasal 10 cukup jelas.
- Pasal 11 cukup jelas.
- Pasal 12 cukup jelas.
- Pasal 13 cukup jelas.
- Pasal 14 cukup jelas.
- Pasal 15 cukup jelas.
- Pasal 16 cukup jelas.
- Pasal 17 cukup jelas.
- Pasal 18 cukup jelas.
- Pasal 19 cukup jelas.
- Pasal 20 cukup jelas.
- Pasal 21 cukup jelas.
- Pasal 22 cukup jelas.
- Pasal 23 cukup jelas.
- Pasal 24 cukup jelas.
- Pasal 25 cukup jelas.
- Pasal 26 cukup jelas.
- Pasal 27 cukup jelas.
- Pasal 28 cukup jelas.
- Pasal 29 cukup jelas.
- Pasal 30 cukup jelas.
- Pasal 31 cukup jelas.
- Pasal 32 cukup jelas.
- Pasal 33 cukup jelas.
- Pasal 34 cukup jelas.